

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019



BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Laporan Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan ini merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan Perjanjian Kinerja Perubahan ini diharapkan agar para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif,



akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

SETDA

Singaraja, 30 September 2019

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng,

va Ketut Puspaka, MP.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19600205 198610 1 002.

DAFTAR ISI

	Hala	man
Kata Pen	gantar	i
Daftar Isi	i	iii
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten	
	Buleleng	2
	1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja	3
BAB II	Perjanjian Kinerja Perubahan	5
	2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
	2.1. Indikator dan Target Kinerja	6
BAB III	Penutup	9
Lampiran	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten	
Buleleng 7	Гаhun 2019	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistimatik. Penanganan tindak korupsi secara sistimatik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan penetapan dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng



dan Rencana Strategis dalam upaya *TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK, RESPONSIP DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, PENINGKATAN KEPERCAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BULELENG YANG DILANDASI "TRI HITA KARANA* melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

- 1. Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan terdiri dari :
 - 1. Bagian Pemerintahan.
 - 2. Bagian Hukum



- 3. Bagian Organisasi
- b. Asisten Administrasi Perekonomian,Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - 2. Bagian Perekonomian dan Pembangunan
 - 3. Bagian Layanan Dan Pengadaan
- c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
 - 1. Bagian Umum
 - 2. Bagian Perlengkapan Dan Perawatan
 - 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya memiliki tujuan – tujuan yang umum dan khusus yang akan ditetapkan. Adapun tujuan umum diterapkannya Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perjanjian Kinerja adalah:

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel



Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu "TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK, RESPONSIP DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, PENINGKATAN KEPERCAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BULELENG YANG DILANDASI "TRI HITA KARANA" dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.



Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (reallistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD) dan RENSTRA Setda . Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

2.2. Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.



Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja aka diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unti kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target kinerja merupakan ukuran



kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan kinerja tahun 2018 sebagai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Guna mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan.



BAB III PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para pimpinan SKPD diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Penetapan Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.



Dengan demikian Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistimatis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 30 September 2019

ekrelaris Daerah Kabupaten Buleleng,

Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP

NIP. 19600205 198610 1 002.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SEKRETARIAT DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21985 SINGARAJA

www..setda.bulelengkab.go.id email: setda@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Putu Agus Suradnyana, ST.

Jabatan : Bupati Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 30 September 2019

PIHAK PERTAMA.

Putu Agus Suradnyana, ST.

PIHAK KEDUA

Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	T.	ARGET
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Nilai LPPD	Nilai	3.20
2	Harmonisasinya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dengan Peraturan Perundang-undangan	%	100
3	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	3	Nilai AKIP Daerah	Nilai	78
		4	Persentase SKPD dengan nilai IKM baik	%	85
4	Meningkatnya sosial kemasyarakatan	5	Persentase pengajuan proposal bansos/hibah yang ditindaklanjuti	%	100
5	Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan	6	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku	%	100
6	Meningkatnya layanan lelang/seleksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	7	Persentase Penetapan Pemenang lelang/seleksi	%	100
7	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	8	Persentase laporan keuangan Sekretariat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100
8	Terwujudnya pendataan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah yang transparan dan akuntabel	9	Persentase aset milik daerah dalam kondisi baik	%	100
	Meningkatnya publikasi pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan melalui media massa	10	Persentase layanan publikasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan melalui media massa	%	100

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan	2,989,592,200
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2,258,893,100
3	Peningkatan Kelembagaan Dan Kinerja Aparatur	1,981,411,100
4	Sinkronisasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial	5,798,707,300
5	Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	2,352,000,000
6	Layanan Lelang Dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan	1,214,021,400
7	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	50,508,000
8	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	16,102,351,670
9	Peningkatan Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan Dan Keprotokolan	10,144,900,000

PPIHAK KEDUA,

Putu Agus Suradnyana, ST.

Singaraja, 30 September 2019

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Nilai LPPD	Nilai	3.20
2	Harmonisasinya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dengan Peraturan Perundang-undangan	%	100
3	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	3	Nilai AKIP Daerah	Nilai	70
		4	Persentase SKPD dengan nilai IKM baik	%	83
	Meningkatnya sosial kemasyarakatan	5	Persentase pengajuan proposal bansos/hibah yang ditindaklanjuti	%	100
5	Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan	6	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku	%	100
6	Meningkatnya layanan lelang/seleksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	7	Persentase Penetapan Pemenang lelang/seleksi	%	100
7	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	8	Persentase laporan keuangan Sekretariat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100
8	Terwujudnya pendataan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah yang transparan dan akuntabel	9	Persentase aset milik daerah dalam kondisi baik	%	100
9	Meningkatnya publikasi pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan melalui media massa	10	Persentase layanan publikasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan melalui media massa	%	100

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	2	3	4	

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan	2,989,592,200
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2,258,893,100
3	Peningkatan Kelembagaan Dan Kinerja Aparatur	1,981,411,100
4	Sinkronisasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial	5,798,707,300
5	Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	2,352,000,000
6	Layanan Lelang Dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan	1,214,021,400
7	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	50,508,000
8	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	16,102,351,670
9	Peningkatan Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan Dan Keprotokolan	10.144.900.000

PPIHAK KEDUA,

Putu Agus Suradnyana, ST.

Singaraja, 30 September 2019

PIHAK PERTAMA,

Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.